

**PEMBINAAN NARAPIDANA REMAJA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
(Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Metro)**

(Skripsi)

Oleh

Ayu Octis Pratiwi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

COACHING OF YOUTH CONVICT IN CORRECTIONAL INSTITUTION (study of Correctional institution class IIA Mtero City)

By :

Ayu Octis Pratiwi

Correctional institution as the last sub systems directly dealing with an inmate to implement development, have a strategic position in achieving the ultimate goal of criminal justice systems. To realize the criminal efficient, then correctional institution of youth and correctional institutiun for adults. Before there is correctional institution youth in the Metro city, youth convict can be coach in adult's correctional institution with regard to the continuity child's coaching, based on recomendation from tutors and give separated block to youth convict. Using approach normative juridical and empirical. But the problems are: a) how the coaching convicts teenager (study correctional institution class II A Metro City)? b) what in the barrier in the coaching convicts teenager (study correctional institution class II A Metro City)?

Researchers using the approach in a juridical manner normative and juridical empirical. And now the source of a type of data in this study is primary data obtained from field studies by interviews in correctional institution class II A Metro City and part of academics criminallaw faculty university of lampung. And data sekunder obtained from the study of literature.

Based on the results of the research implementation guidance in the form of a gradual penitentiary system for prisoners has been running well, the first stage is the stage where the prisoners include the introduction orientation inmate reception, registration and placement of inmates while prisoners, the introduction of a maximum of 1 month. The second stage of assimilation in the strict sense lasts for 1/3 to 1/2. The third stage is the stage of assimilation in a broad sense and has lived half of a criminal past. The fourth stage is the stage of integration with the community has undergone 2/3 of a criminal past or for at least 9 months. The obstacles that occur due to the lack of Penitentiary officer training, facilities and

infrastructure are still inadequate. Similarly community can not accept a person with the status of former prisoners.

Implementation coaching for teenage inmates run properly and effectively in Metro Correctional Institution, but it is necessary to improve the quality of the prisons officer in order to perform its duties to provide guidance to the maximum. Extra facilities are still related to education masalah such as library books, their additional schools, socialize with new science and training tools. Construction of shelter / blocks apart to make it more convenient for them. And outreach to the wider community in order to receive a person's status as a former prisoner.

Key word : correctional institution, youth, coaching.

ABSTRAK

PEMBINAAN NARAPIDANA REMAJA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Metro)

Oleh

AYU OCTIS PRATIWI

Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem paling terakhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka Lembaga Pemasyarakatan dibagi berdasarkan usia yaitu Lembaga Pemasyarakatan untuk Anak, Lembaga Pemasyarakatan untuk Pemuda dan Lembaga Pemasyarakatan untuk Dewasa. Sebelum adanya Lembaga Pemasyarakatan Pemuda di Kota Metro narapidana remaja dapat dilakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak, berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Pemasyarakatan dan adanya memisahkan blok untuk narapidana remaja. Menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun pemasalahannya adalah: a)bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana remaja (studi Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Metro)? dan b)apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana remaja (studi Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Metro)?

Peneliti menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro dan kalangan akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil dari penelitian pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan bentuk bertahap untuk narapidana sudah berjalan dengan baik, tahap pertama yaitu tahap orientasi pengenalan dimana narapidana meliputi penerimaan narapidana, pendaftaran narapidana dan penempatan sementara narapidana, pengenalan paling lama 1 bulan. Tahap kedua yaitu asimilasi dalam arti sempit berlangsung selama $\frac{1}{3}$ sampai $\frac{1}{2}$. Tahap ketiga yaitu tahap asimilasi dalam arti luas dan telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana. Tahap ke empat yaitu tahap integrasi dengan masyarakat telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidana atau sekurangnya selama 9 bulan. Adapun kendala yang terjadi karena petugas Lembaga Pemasyarakatan yang kurangnya pelatihan, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Masyarakat pula belum bisa menerima seseorang yang berstatus bekas narapidana.

Pelaksanaan pembinaan untuk narapidana remaja berjalan dengan baik dan efektif di Lembaga Pemasyarakatan Metro, namun perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas terhadap petugas LAPAS agar dapat melakukan tugasnya melakukan pembinaan dengan maksimal. Penambahan fasilitas yang masih terkait dengan masalah pendidikan seperti buku perpustakaan, adanya sekolah tambahan, sosialisasi dengan ilmu-ilmu yang baru dan alat-alat pelatihan. Pembangunan tempat hunian/blok yang terpisah agar lebih nyaman bagi mereka. Dan sosialisasi untuk masyarakat luas agar dapat menerima seseorang yang berstatus sebagai bekas narapidana.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Remaja, Pembinaan

**PEMBINAAN NARAPIDANA REMAJA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
(Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Metro)**

Oleh
Ayu Octis Pratiwi

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **PEMBINAAN NARAPIDANA REMAJA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota
Metro)**

Nama Mahasiswa : **Ayu Octis Pratiwi**


No. Pokok Mahasiswa : **1212011060**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




MENYETUJUI
1. **Komisi Pembimbing**


Diah Gustiniati M, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003


Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 19801118 200801 1 008

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Diah Gustiniati M, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 1987031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juli 2016

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Adirejo pada tanggal 18 April 1994. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Haryoko, S.pd dan Ibu Sukiati.

Penulis menempuh jenjang pendidikan pertama kali pada taman kanak-kanak (TK Pertiwi) pada tahun 1999. Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Adirejo diselesaikan pada tahun 2006. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Metro diselesaikan pada tahun 2009 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Metro diselesaikan pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN Undangan. Pada tahun 2015 penulis melaksanakan mata Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I di Desa Pulo Gadung, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 2016 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”
(QS.S Alam-Nasyroh 6-8)*

*“Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu”
(Amsal 3 : 5-6)*

PERSEMBAHAN

سَم بِ هَلْلا رَحْمَن الِ يَم رَح الِ

Diiringi Ucapan terimakasih dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Kupersembahkan karyaku ini sebagai bakti dan cintaku pada kedua orang tuaku tersayang

Ayah dan Ibuku yang dengan Ikhlas, merawat, membimbing dan membesarkanku dengan sabar dan penuh cinta serta selalu mendoakan yang terbaik demi keberhasilanku

Adikku yang selalu menyayangiku

Seluruh keluarga besar dan Seluruh sahabat-sahabatku

**Serta
Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas
Lampung**

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PEMBINAAN NARAPIDANA REMAJA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN** (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro). Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

3. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu DR. Nunung Rodliah, DRA.,M.A. sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
8. Bapak H.Maizar, Bc.IP.,S.Sos.,M.Si selaku Kepala Lemaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Metro yang telah membantu memberikan data untuk penulisan hasil skripsi ini;
9. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua, Bapak Haryoko yang penulis banggakan dan Ibu Sukiati tercinta yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan;

10. Adikku tercinta Regita Octis Viola terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan untuk kakak;
11. Nenek, Om, keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril, motivasi, dan semangatnya;
12. Sahabat-Sahabat terbaikku yang dari awal perkuliahan sudah memberikan dukungan dalam perkuliahan dan kerjasama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini Ananda, Anggun, Adnan, Andrie MK, Andre, Ari, Budi, Adji, Ghani, Arya, Dias, Beni, Apri, Aldi, Defri, Nur Hidayat, Denis, Bornok yang selalu ada untukku memberikan semangat dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini;
13. Sahabat-sahabat yang menemaniku dari awal hingga masa yang akan datang nanti Amiza Wilanda, Made Devi, Widya Octa Ryanti, dan Ayu Nadia Maryandani, terima kasih banyak atas segala pengalaman, motivasi, dan waktu yang telah kita habiskan bersama-sama semoga kita semua dapat menggapai kesuksesan bersama dimasa yang akan datang nanti;
14. Teruntuk yang terbaik Khusnul Abidin, Shevita, Pipit, Atika, Yana yang selalu ada disaat pembuatan skripsi ini;
15. Teman-teman KKN Desa Pulo Gadung kecamatan Penawartama, Eci Ritami, Ira Septiana, Agus Bayuga, Riyan Maulana terimakasih telah memberikan pengalaman yang baru, kebersamaan, dan kenangan selama 40 harinya;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua do'a, motivasi, bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juli 2016
Penulis,

Ayu Octis Pratiwi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
COVER DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xvi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Lembaga Pemasarakatan	15
B. Proses Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan	20
C. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan	24

D. Pembinaan Terhadap Narapidana Remaja.....	27
E. Program-Program Pembinaan	28

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	31
B. Sumber dan Jenis Data.....	32
C. Penentuan Narasumber	33
D. Proses Pengumpulan dan Pengolaan Data	34
E. Analisis Data.....	35

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro ...	36
B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Remaja (studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro) ..	51
C. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Remaja (studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro) ..	56

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fasilitas sarana di LAPAS Kelas IIA Kota Metro.....	40
Tabel 1.2 Data Pegawai di LAPAS Kelas IIA Kota Metro.....	43
Tabel 1.3 Data Pegawai berdasarkan Jabatan	44
Tabel 1.4 Penghuni Keseluruhan Lapas	45
Tabel 1.5 Penghuni Berusia Remaja	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota

Metro..... 41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Keterangan Penelitian

Lampiran II Karakteristik Responden

Lampiran III Kegiatan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

II A Kota Metro

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan pidana terdiri dari 4 komponen (sub sistem), yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan dan sub sistem lembaga pemasyarakatan. Usaha untuk mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan tersebut terwujud pada tahun 1964, karenanya kemudian lembaga pemasyarakatan ini dianggap sebagai lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk menciptakan dan mengembalikan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan kehidupan bersama secara teratur, menjaga keadilan dan lain sebagainya yang disebut dengan lembaga sosial.¹

Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem yang paling terakhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm 130.

Peradilan Pidana yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

C.I. Harsono menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan memandang sifat pemberian pekerjaan bagi narapidana yang menjalani hukuman dan pembinaan dengan melatih bekerja narapidana, hal tersebut dimaksudkan agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka dapat menerapkan kepandaianya sebagai bekal keluar dari lapas, sehingga kejahatan yang pernah dilakukan tidak diulanginya lagi.²

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).³ pidana merupakan reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik dan dirumuskan pula dalam hukum.⁴ Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan,⁵ merupakan masyarakat yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara.

² C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djawabatan, Jakarta 1997, hlm 22

³ Musruchin Ruba'i dan Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana I*, IKIP, Malang, hlm 25

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 9

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ayat 7

Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari peranan generasi muda sebagai tonggak penerus bangsa. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang diharapkan mampu membawa bangsa kearah yang lebih baik di masa mendatang, oleh karna itu diperlukan anak bangsa yang mempunyai mental yang tangguh serta mempunyai potensi tinggi dalam mengisi pembangunan. Untuk dapat menciptakan generasi muda yang tangguh, maka perlu adanya pembinaan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh dan menyeluruh bagi anak serta diperlukan perlindungan bagi anak agar terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan anak.

Secara tradisional Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal sebagai penjara. Pidana penjara pada masa dahulu sampai abad pertengahan di Eropa, masih diartikan sebagai pidana badan yang ditimpakan berupa penindasan dengan cara tertentu dibawah kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap orang yang melakukan kejahatan menurut pengertian pada masa itu. Pelaksanaan pidana penjara itu sendiri dilakukan dengan penyiksaan badan, penderitaan batin, dan siksaan-siksaan lainnya yang secara keseluruhan meniadakan martabat manusia.⁶ Pemidanaan narapidana menurut C.I. Harsono adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.⁷

Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang berdasarkan asas:

⁶ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta :Liberty, 1986), hlm 47

⁷ C.I. Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan. Hlm 5

- a) Pengayoman,
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan,
- c) Pendidikan,
- d) Pembimbingan,
- e) Penghormatan herkat dan martabat manusia
- f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan
- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁸

Malaysia dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan pedoman *The Child Act 2001*. Malaysia lebih menggunakan sistem Inggris dalam pendekatan kepada anak yang bermasalah dengan hukum, yang masih berfokus pada hukum formal dimana anak yang melanggar hukum akan berhadapan dengan polisi dan putusan pengadilan yang berujung pada rehabilitasi di institusi untuk anak yang diproses pada sistem peradilan pidana. Malaysia telah menetapkan beberapa perlindungan yang penting untuk menjaga keselamatan anak yang berkonflik dengan hukum, dimulai dari proses penangkapan dan penahanan hingga mereka ke institusi.

Sistem peradilan pidana di negara Filipina dilaksanakan Dewan Keadilan dan Kesejahteraan bagi anak *Juvenile Justice dan Welfare Council (JJWC)*, yaitu dewan antar agen atau departemen yang dibentuk berdasarkan RA (9334).⁹ JJWC diketuai oleh Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (DSWD) dan berada dibawah pengawasan administratif dari Departemen Hukum. JJWC diberi

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Pasal 6

⁹ RA 9334 merupakan Undang-Undang yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak di Filipina

tugas untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dari RA 9334 dan koordinasi yang baik antar departemen (nasional dan lokal) perihal intervensi keadilan dan kesejahteraan bagi anak.

Di Indonesia, apabila seorang anak melakukan pelanggaran hukum akan diberikan sanksi yang berupa pidana penjara, kurungan, denda. Sanksi berupa pidana pelaksanaan pembinaannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan digunakan untuk pembinaan. Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka Lembaga Pemasyarakatan dibagi dalam kelompok-kelompok, menjadi:

- a. Menurut usia Lembaga Pemasyarakatan terbagi menjadi, Lembaga Pemasyarakatan untuk Anak, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Pemuda, dan Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa.
- b. Menurut jenis kelamin Lembaga Pemasyarakatan terbagi menjadi, Lembaga Pemasyarakatan Khusus wanita, dan Lembaga Pemasyarakatan untuk laki-laki.
- c. Menurut kapasitasnya Lembaga Pemasyarakatan terbagi menjadi, Lembaga Pemasyarakatan kelas I, Lembaga Pemasyarakatan kelas II dan Lembaga Pemasyarakatan kelas III.¹⁰

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dalam ketentuan umum anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

¹⁰ Istianah, *Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo*, 2000, hlm 21

Dikaitkan dengan menurut Sri Rumini dan Siti Sundari yang disebut remaja adalah peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita, 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria.¹¹

Pengertian remaja adalah berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 11 tahun sampai 21 tahun. Seperti yang dikemukakan oleh Calon (dalam Monks dkk 1994) bahwa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak.¹²

Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai umur 18 tahun. Istilah anak pidana digunakan untuk menggantikan istilah narapidana anak yang dapat memberi kesan tidak menyenangkan bagi anak. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Berdasarkan Undang-Undang SPPA Pasal 86 harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan khusus pemuda, namun apabila dalam suatu provinsi belum

¹¹ Sri Rumini dan Siti Sundari, *Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta PT Asdi Mahasatya, 2004, hlm 53

¹² <http://id.wikipedia.org/wiki/remaja>. Akses tanggal 11 September 2015

terdapat Lembaga Pemasyarakatan khusus pemuda dapat di tempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dewasa. Bagi anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan karena umurnya sudah mencapai umur 18 tahun tetapi belum mencapai 21 tahun, tempatnya dipisahkan dari narapidana yang telah berumur 21 tahun. Itu yang disebut dengan narapidana remaja atau pemuda. Pihak Lembaga Pemasyaraktan wajib menyediakan blok tertentu untuk mereka yang telah mencapai umur 21 tahun.

Dapat kita ketahui bahawa pada Pasal 81 ayat 3 UU SPPA, apabila anak mencapai umur 18 tahun tetapi masa pidana penjaranya belum selesai, maka anak yang bersangkutan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 86 UU SPPA, yang berbunyi:

- 1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.
- 2) Dalam hal anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.
- 3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Pemasyarakatan.

Pada dasarnya anak yang dipindahkan ke lapas dewasa hanya ketika ia telah mencapai umur 21 tahun, itupun dengan memperhatikan kesinambungan

pembinaan anak. Disamping itu, menurut penjelasan Pasal 86 UU SPPA, penempatan anak di lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun. Saat ini di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Metro pada tahun 2015 terdapat 6 narapidana yang berumur lebih dari 18 tahun dan kurang dari 21 tahun.

Pembinaan yang dilakukan untuk narapidana remaja memiliki perbedaan dengan pembinaan dengan narapidana dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Kota Metro, untuk itu menarik penulis untuk melakukan penelitian **“Pembinaan Narapidana Remaja Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Metro)”** untuk mengetahui pembinaan dalam prakteknya.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah yang diangkat pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana remaja (studi Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Metro)?
- b. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana remaja (studi Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Metro)?

2. Ruang Lingkup

Mengingat permasalahan tersebut memerlukan suatu pembahasan atau ruang lingkup, maka ruang lingkup dalam penulisan ini adalah kajian substansi hukum pelaksanaan pembinaan, khususnya yang berkaitan dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Metro dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana remaja lokasi penelitian pada skripsi ini adalah Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Metro.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan narapidana remaja yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dewasa kelas II A Kota Metro.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan pembinaan narapidana remaja yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Metro.

Tujuan Subyektif

- a. Melatih kemampuan pribadi penulis dalam melakukan penelitian
- b. Memperoleh pemahaman baru dalam teori maupun praktek.

2. Manfaat penelitian:

Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya wawasan di bidang hukum acara pidana terutama yang berhubungan dengan peranan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Metro yang didalamnya melakukan pembinaan terhadap narapidana remaja.
- b. Memberikan gambaran nyata mengenai peranan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Metro dalam melakukan pembinaan terhadap narapida remaja, juga sebagai pengetahuan tambahan bermanfaat untuk dibaca, dipahami khususnya oleh mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat umum.

Manfaat praktis

Mambantu dalam hal masukan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Metro dalam hal melakukan pembinaan terhadap narapidana remaja.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis diperlukan untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seorang peneliti dalam memperlajari, menganalisis dan memahami penelitian yang dilakukan.

Landasan bekerja para petugas Lembaga Pemasyarakatan di dalam kegiatannya melaksanakan sistem pemasyarakatan. Penetapan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan ini meliputi empat tahap sebagai berikut:

a. Tahap pertama, yaitu tahap Orientasi/Pengenalan

Setiap narapidana yang baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya termasuk sebab-sebabnya ia melakukan pelanggaran. Tahap ini narapidana dijaga dengan ketat yang dilaksanakan hari pertama narapidana masuk Lembaga Pemasyarakatan sampai 1/3 masa pidananya atau paling cepat 1 bulan. Tahap ini sering disebut tahap pengawasan maksimal (*makimum security*).

b. Tahap kedua yaitu, tahap Asimilasi dalam arti sempit

Pembinaan terhadap narapidana berlangsung dari 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidananya. Apabila menurut pendapat Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah cukup kemajuan, antara lain menunjukkan perbaikan, keinsyafan, disiplin maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak. Tahap ini merupakan pengawasan tidak begitu ketat (*Medium security*).

c. Tahap tiga yaitu, tahap asimilasi dam arti luas.

Proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemayarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkan mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain ikut beribadah bersama masyarakat luar, olah raga, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar, akan tetapi pelaksanaan kegiatannya berada di

bawah pengawasan dan bimbingan dan pinaan petugas lepas. Tahap ini narapidana pengawasan (*Maximum security*).

d. Tahap keempat yaitu tahap Integrasi dengan masyarakat.

Proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Maka kepada napi diberikan lepas-bersyarat atau cuti bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat. Dalam proses pembinaannya adalah dengan masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang.

Terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum dalam menjalani pembinaan remaja di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Metro, yaitu:

- a. Hukum, berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan dengan kenyataan dilapangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Aparatur atau petugas pembina, merupakan komponen terpenting dalam pembinaan, yang harus dilaksanakan dan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi.
- c. Masyarakat, sebagai menentu keberhasilan pembinaan, mempunyai tanggung jawab bagi keberlangsungan hidup sosial bagi bekas narapidana.
- d. Sarana prasarana, sarana prasarana bangunan dan sarana prasarana pembinaan yang dibutuhkan oleh narapaidan agar mencapai keberhasilan yang ingin dicapai.

- e. Budaya, bertujuan untuk mengetahui proses sosialisasi narapidana, khususnya hubungan antara apa yang dialami selama menjalani hukuman serta keterkaitan narapidana dengan dunia luar.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Adapun pengertian dasar dan guna mengetahui maksud yang terkandung dalam penelitian judul skripsi ini.

- a. Pembinaan, yang di maksud dengan pembinaan adalah serangkaian usaha, tindakan dan kegiatan yang disengaja dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang baik,¹³ agar anak indonesia sejak lahir dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional.
- b. Narapidana, terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Remaja, manusia berumur belasan tahun, masa remaja tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Remaja merupakan peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 11 tahun sampai 21 tahun.
- d. Lembaga Pemasyarakatan, tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

¹³Wojowasito *ibid* hlm 58

E. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi maka skripsi in disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, teknik pengumpulan data serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan sejarah Lembaga Pemasyarakatan, pengertian Lembaga Pemasyarakatan, tinjauan umum tentang pembinaan, pembinaan terhadap narapidana remaja, program-program pembinaan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data penentuan populasi dan sampel prosedur pengumpulan pengelolaan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran Lembaga Pemasyarakatan klas II A Metro dalam memberikan pembinaan bagi remaja, serta faktor-faktor yang menghambat pemberian pembinaan terhadap narapidana remaja.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Awal pembaharuan pidana penjara dilakukan dinegara-negara Eropa dan Amerika Serikat berkat pengaruh buah pikiran Beccaria dan Jhon Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana. Lalu diikuti oleh negara-negara Asia yang mengakui kemerdekaan dan hak asasi manusia dengan disemangati oleh asas kemanusiaan.¹⁴

Sistem kepenjaraan sebagai pelaksana pidana hilang kemerdekaan kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat peradaban serta martabat bangsa Indonesia yang telah merdeka yang berfalsafahkan pancasila, karena kepenjaraan berasal dari pandangan individualisme yang terdapat dalam kamus penjajah, yang memandang dan memperlakukan orang terpidana tidak sebagai anggota masyarakat tetapi merupakan suatu pembalasan dendam masyarakat. dalam perkembangannya sistem pidana melalui beberapa tahap (Dirjen Pemasyarakatan tahun 1983) yaitu:

- a. Tahap pidana hilang kemerdekaan (1872-1945), tujuan dari tahanan ini membuat jera narapidana agar bertobat sehingga tidak melanggar hukum lagi, sistem pidananya merupakan pidana hilang kemerdekaan dengan ditempatkan siduatu tempat yang terpisah dari masyarakat yang dikenal dengan penjara.

¹⁴ Bambang Purnomo. *Ibid.* Hlm 81-82

- b. Tahap pembinaan (1945-1963), tahap ini bertujuan pembinaan narapidana supaya menjadi lebih baik. Sistem pidananya merupakan pidana pembinaan dimana narapidana dikurangi kebebasannya agar dapat dibina dengan menempatkan pada tempat yang terpisah dengan masyarakat.
- c. Tahap Pembinaan Masyarakat (1963- sekarang), tahap ini bertujuan membina narapidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sistem pidananya merupakan pidana pemasyarakatan yang mempunyai akibat tidak langsung yaitu berkurangnya kebebasan supaya bisa dimasyarakatkan kembali. Ditempatkan disuatu tempat tertentu terpisah dari masyarakat tetapi mengikutsertakan masyarakat dalam usaha pemasyarakatan tersebut. Sedangkan untuk usaha perkindungan terhadap masyarakat lebih ditekankan pada segi keamanan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan fungsi, jenis dan kebutuhannya. Seseorang disebut narapidana apabila telah melalui serangkaian proses pemidanaan sehingga menerima vonis yang dijatuhkan atas dirinya.

Inggris abad pertengahan kurang lebih tahun 1200-1400 dikenal hukum kurungan gereja dalam sel, dan pidana penjara bentuk kuno di Bridwedell (pertengahan abad k 16) yang dilanjutkan dengan bentuk pidana penjara untuk bekerja menurut Act of 1576 dan Act of 1609 dan pidana penjara untuk dikurung menurut ketentuan Act of 1711.

Sejarah kepenjaraan dan pemasyarakatan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah kepenjaraan di dunia, penempatan narapidana asal mulanya berupa rumah khusus

yang digunakan sebagai tempat pendidikan bagi orang yang dikenakan tahanan, hukuman ringan dan menenti pengadilan.

Dalam sejarah urusan penjara terkenal dengan nama “*Spinhuis*” dan “*Rasphuis*” yang pertama rumah tahanan bagi para wanita tidak susila pemalas kerja, peminum untuk diperbaiki dan diberi pekerjaan meraut kayu untuk dijadikan bahan cat. Cara penampungan yang demikian itu dengan maksud untuk memperbaiki para penghuninya dengan jalan pendidikan agama dan memberikan pekerjaan, kemudian menjadi contoh bagi penjara-penjara yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan.¹⁵

Pembinaan Narapidana di Indonesia secara konstitusional dikenal sejak berlakunya Reglemen Penjara (*Gesichten Reglement* 1917 Nomor 780) yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai realisasi ketentuan pidana penjara yang terkandung dalam pasal 10 KUHP. Sistem pemenjaraan ini sangat menekankan pada unsur pembalasan semata terhadap pelaku tindak pidana agar pelaku tindak pidana jera. Kesan pembalasan yang menjiwai peraturan kepenjaraan terlihat dari ketidak jelasan arah dan tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan pidana.

Pola pembinaan mengalami pembaharuan sejak dikenal gagasan pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sohardjo, pada pidato pada tanggal 15 Juli 1963. Dalam pidatonya beliau memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara sebagai berikut:

- a. Tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada darapidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing pidana

¹⁵ Andi Hamzah , 1993 hlm 109

bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialisasi Indonesia yang berguna.

- b. Tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan.¹⁶ Dalam gagasan pemasyarakatan tersebut, sejak tahun 1964 pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan mengalami perubahan secara mendasar, yaitu dari sistem pemenjaraan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 adalah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila¹⁷ yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Selain perubahan sistem, perubahan yang terjadi juga mencakup perubahan institusi yang digunakan dalam pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Berdasarkan surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G 8/506 tanggal 17 Juni 1964, Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam sistem tersebut, pihak-pihak yang berhubungan bukan hanya antara pembina dengan yang dibina, melainkan juga dengan pihak masyarakat. Hubungan segitiga ini dilaksanakan secara terpadu, dengan tujuan untuk meningkatkan orang-orang yang dibina.¹⁸

¹⁶ Sahardjo, Muladi 1992 hlm 73

¹⁷ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju Bandung 2009 hlm 57-63

¹⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2011 hlm 153-154

Bentuk perkembangan Pemasyarakatan berhubungan erat dengan bentuk tujuan pemidanaan. Dalam perkembangan tujuan pemidanaan muncul beberapa teori-teori mengenai tujuan pemidanaan. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldingstheorien*), Teori absolut adalah teori yang tertua dan telah berlangsung beberapa abad. Menurut teori ini pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan pidana.¹⁹
2. Teori relatif atau tujuan (*Doeltheorien*), Menurut teori relatif, pidana dimaksudkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat yaitu melindungi masyarakat dan memberikan pengayoman. Dalam teori ini terdapat prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan mencegah niat buruk pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan sedangkan prevensi umum bertujuan agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Pencegahan atau *deterrence* terhadap kejahatan pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *individual deterrence* dan *general deterrence*. *Individual deterrence* atau sering disebut prevensi spesial ditujukan bagi terpidana. Dalam hal ini, pidana bertujuan untuk mempengaruhi pelaku supaya menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.²⁰
3. Teori gabungan (*Verenigingstheorien*),²¹ tujuan dijatuhkannya pidana menurut teori gabungan tidak hanya sekedar untuk pembalasan semata tetapi juga dimaksudkan untuk tujuan yang bermanfaat. Jadi selain untuk membalas

¹⁹ Masruchin Ruba'i, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, IKIP Malang 1997, hlm 16

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi, hlm 18

²¹ Andi Hamzah, 1993 hlm 26

perbuatan pelaku tindak pidana, penjatuhan pidana juga bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi kesalahan yang pernah diperbuatnya dan mencegah agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

B. Poses Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan telah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna dimasyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.²² Pengertian Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 adalah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup setara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Penetapan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan ini meliputi empat tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama yaitu, tahap orientasi atau pengenalan. Dalam tahap ini narapidana di jaga dengan ketat yang dilaksanakan hari pertama narapidana

²² PP 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat 1

- masuk lembaga kemasyarakatan sampai $\frac{1}{3}$ masa pidananya atau paling cepat 1 bulan. Tahap ini di sebut tahap pengawasan maksimal (*maximum security*).
2. Tahap kedua yaitu, tahap Asimilasi dalm arti sempit. Pembinaan narapidana berlangsung dari $\frac{1}{3}$ sampaidengan $\frac{1}{2}$ masa pidananya. Apabila menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan sudah cukup kemajuan, manunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh terhadap tata tertib maka narapidana yang bersangkutan diberi kebebasan lebih layak. Tahap ini merupakan pengawasan tidak begitu ketat (*Medium security*).
 3. Tahap tiga yaitu, tahap asimilasi dam arti luas. Proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemayarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkan mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain ikut beribadah bersama masyarakat luar, olah raga, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar, akan tetapi pelaksanaan kegiatannya berada di bawah pengawasan dan bimbingan dan pinaan petugas lapas. Tahap ini narapidana pengawasan (*Maximum security*).
 4. Tahap keempat yaitu tahap Integrasi dengan masyarakat. Proses pembinaan telah dijalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Maka kepada napi diberikan lepas-bersyarat atau cuti bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat. Dalam proses pembinaannya adalah dengan masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang.²³

²³ Achmad S Soema Dipradja dan Romli, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta 1979, hlm 23-24

Untuk mewujudkan pelaksanaan pembinaan narapidana yang efektif dan efisien, maka Lembaga Pemasyarakatan dibagi dalam kelompok-kelompok, yaitu:

- a. Menurut usia: Lembaga Pemasyarakatan untuk anak, Lembaga Pemasyarakatan Khusus pemuda, dan Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa.
- b. Menurut jenis kelamin: Lembaga pemasyarakatan khusus wanita, Lembaga Pmasyrakatan khusus laki-laki.
- c. Menurut kapasitasnya: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1, Lembaga Pemasyarakatan kelas II dan Lembaga Pemasyarakatan kelas II.²⁴

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut usia Lembaga Pemasyarakatan di bagi menjadi tiga, tetapi bagaimana jika seorang remaja melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Narapidana orang dewasa dibedakan dengan narapidana remaja, khusus untuk remaja yang berkonflik dengan hukum masih disebut dengan anak didik pemasyarakatan. Perlakuan untuk pembinaan harus mengikuti kesinambungan pembinaan untuk anak. Ketentuan ini di jelaskan pada Pasal 86 UU SPPA, yang berbunyi:

- 1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.
- 2) Dalam hal anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai mejalani pidana, anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.

²⁴ Istianah, *Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo* 2000, hlm 21

3) Dalam hal tidak terdapat pembaga pemasyarakatan pemuda, kepala LPKA dapat memindahkan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 lembaga pemasyarakatan.²⁵

Lembaga Pemasyarakatan didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun bila di perlukan dapat didirikan ditingkat kecamatan atau kota administratif. Hal ini dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh kedilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, pertambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administratif yang bersangkutan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menganggap penting untuk melakukan kegiatan pengkajian hukum tentang Model Pembinaan Anak berbasisi layanan pendidikan layak anak dalam sistem pemasyarakatan. Model pendidikan seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dewasa. Anak yang telah mencapai umur lebih 18 tahun dan telah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dalam Lembaga Pemasyarakatan hendaknya dipisahkan dari orang dewasa. Harus dengan pemisahan blok-blok tidak dijadi satukan dengan narapidana dewasa.

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

²⁵ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 86

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Binaan Kemasyarakatan.
4. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-01-PK.04.10 tahun 1998 tentang Ketentuan Mengenai Tugas, Kewajiban dan syarat-syarat Pembimbing Kemasyarakatan.
5. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39-PR.05.03 tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
6. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan

Pengertian Pembinaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah:

1. Proses, Pembuatan, cara membina
2. Pembaharuan, penyempurnaan
3. Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara bardaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pembinaan. Dalam Rancangan KUHP Nasional telah diatur tujuan penjatuhan pidana yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindakan terpidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan demikian menjadikan orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²⁶

Pembinaan terpidana itu bertujuan agar ia mempunyai kesanggupan untuk menjadi peserta aktif dan kreatif dalam kesatuan hubungan hidup bagi warga masyarakat Indonesia yang menghormati hukum, sadar akan tanggung jawab dan berguna.²⁷

Tugas Lembaga Pemasyarakatan, memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat, bimbingan klien pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Lembaga Pemasyarakatan dewasa dipergunakan untuk penempatan Narapidana dewasa pria berumur lebih dari 21 tahun.
- b. Lembaga Pemasyarakatan wanita dipergunakan untuk penempatan Narapidana dewasa yang berumur lebih dari 21 tahun,
- c. Lembaga Pemasyarakatan pemuda dipergunakan untuk penempatan narapidana pemuda pria dan wanita yang berumur lebih dari 18 tahun, sampai 21 tahun.
- d. Lembaga pemasyarakatan anak dipergunakan untuk penempatan anak pidana yang berumur dibawah 18 tahun, anak negara dan anak sipil pria.

²⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Pramita. Jakarta hlm 33

²⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung hlm 50

Pasal 14 ayat 1 UU Pemasyarakatan menegaskan Narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani dan jasmani
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan beasiswa termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk pembinaan narapidana dan anak didik, yaitu :

- a) Tahap-tahap pembinaan, setiap narapidana harus memulai tahap-tahap pembinaan yang ditentukan, tahap pembinaan bagi narapidana ditentukan berdasarkan lamanya pidana/masa pembinaan yang bersangkutan.
- b) Wujud Pembinaan, setiap narapidana wajib mengikuti program pembinaan yang diberikan kepadanya, wujud pembinaan narapidana meliputi pendidikan

umum, pendidikan ketrampilan, pembinaan mental spiritual, sosial budaya, kegiatan rekreasi.²⁸

D. Pembinaan Terhadap Narapidana Remaja

Idealnya pembinaan terhadap narapidana remaja dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana dewasa mengingat kondisi remaja yang masih labil, belum bisa dikatakan dewasa. Remaja tidak bisa dikatakan anak-anak tetapi belum bisa dikatakan dewasa, remaja proses menuju dewasa. Keberadaan remaja dilapas dewasa rentan terpengaruh lingkungan dan pola pikir serta kehidupan di dalam. Umumnya remaja yang ditempatkan di lapas dewasa hampir tidak mengikuti kegiatan pendidikan kalupun ada sangat tidak optimal, karena harus berbagi perhatian dan fasilitas dengan penghuni dewasa.

Tidak ada alasan bagi mereka menerima lebih sedikit perhatian, bantuan perlindungan, perlakuan dan pelatihan dibandingkan anak laki-laki sebagai pelaku pelanggaran. Kerjasama antar kementerian dan lembaga hendaknya dijalani untuk tujuan menyediakan pelatihan akademik atau kejuruan jika perlu untuk anak-anak yang ditahan, dengan tujuan menjamin bahwa mereka dari segi pendidikan.²⁹

Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau LAPAS Anak, yang saat ini dalam UU SPPA di sebut sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di dasarkan pada *Reglement Devangenis Reklasering* yang diubah dengan Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor KP. 10.3/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, serta surat Keputusan Menteri Kehakiman

²⁸ Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990

²⁹ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2010.

Nomor 02/PA.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana diadakan pembaharuan konsepsi pembinaan dengan konsep pengayoman yang dikenal dengan *treatmen system*, dimana pembinaan di lapas anak dikelompokkan menjadi empat pembinaan, yaitu adminis, orientasi, asimilasi dan integrasi.

Tahun 1995 UU Pemasarakatan, kemudian tahun 1999 diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatn. Sehingga pembinaan di LAPAS Anak menjadi tiga tahap, yaitu awal, lanjut dan tahap akhir.³⁰

E. Program-program Pembinaan

Pasal 2 PP 31 Tahun 1999 menjelaskan tentang program pembinaan dan pembimbingan, yaitu:

1. Program pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian
2. Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik Pemasarakatan
3. Program pembimbingan diperuntukkan bagi klien pemsarakatan.

Pasal 3 PP 31 tahun 1999 tersebut menerangkan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirin meliputi:

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, anak didik yang beragama islam berupa pemberantasan buta hutuf Al-Quran, ceramah agama, pengajuan rutin, peringatan hari besar keagamaan. Sedangkan untuk yang beragama nasrani

³⁰ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02/PA.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana diadakan pembaharuan konsepsi pembinaan dengan konsep pengayoman yang dikenal dengan *treatmen system*.

cerdas cermat Alkitab, katekisasi, pastoral. Legiatan ini merumakan bentuk dari pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, jenis kegiatan kepramukaan latihan beris-berbaris, upacara bendera hari besar nasional.
3. Intelektual, pendidikan formil diberikan pada sekolah berjenjang (SD, SMP dan SMA) pendidikan kesetaraan (paket A, B dan C), pendidikan pesatren
4. Sikap dan perilaku, memberikan contoh bersikap dan berperilaku yang baik dengan menghormati orang yang lebih dewasa.
5. Kesehatan jasmani dan rohani, jasmani bentuk kegiatan yang dilakukan berbagai jenis olah raga, baik bagi kebugaran maupun prestasi, seperti bola voly, basket, futsal.
6. Kesadaran hukum, penyuluhan, sosialisasi hukum dan HAM serta ketertiban masyarakat sosialisasi instrumen hukum tentang remaja.
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat, pelaksanaan hak integrasi, asimilasi dengan pihak ketiga, partisipasi pada berbagai event yang melibatkan masyarakat luar.
8. Keterampilan kerja, kegiatan lifeskill seperti kursus ataupun keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat setiap orang.
9. Latihan kerja dan produksi.

Remaja merupakan individu yang masih dalam proses tumbuh menjadi dewasa sehingga penanganan yang di bedakan dengan pembinaan dewasa akan lebih baik. pelaksanaan program-program pembinaan di masing-masinga lapas belum memiliki keragaman. Pelaksanaan berjalan masing-masing disesuaikan dengan

kondisi dan kemampuan. Situasi tersebut harus segera ditinjaulanjuti mengingat jumlah narapidana remaja maningkat dan umumnya ditempat dilapas dewasa.

Keberadaan remaja dilapas dewasa lebih rentan terpengaruhi lingkungan dan pola perilaku serta kehidupan di dalam. Umumnya remaja yang ditempatkan di lapas dewasa tidak mengikuti kegiatan yang berbasis pendidikan, karena harus berbagi fasilitas dan perhatian dengan penghuni dewasa.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang tujuannya bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³¹ Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama atau mempergunakan data sekunder yang diantaranya adalah dengan mempelajari dan menelaah perundang-undangan, asas-asas mempelajari kaedah hukum, teori, doktrin hukum. pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan kepustakaan atau studi dokumentasi, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan, surat keputusan serta dokumen resmi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan empiris adalah dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek dan pelaksanaannya. Pendekatan tersebut dengan cara mempelajari kenyataan yang terjadi pada praktek lapangan, dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara mengunjungi lokasi penelitian.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia*, Jakarta 1986 hlm 13

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka.³² Adapun didalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat didalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan didalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari respon secara langsung. Yaitu dari pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam hal ini adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Metro.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, sejenis data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan:
 - 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami

³² Op.Cit, 1985, hlm 10

bahan hukum primer, seperti media masa seperti koran, majalah, buku-buku, artikel, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas didalam skripsi ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa kamur besar bahasa Indonesia, wikipedia yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Kasi Binadik | : 1 orang |
| 2. Kapas | : 1 orang |
| 3. Narapidana Remaja | : 1 orang |
| 4. Akademisi Bagian Hukum Pidana | : 1 orang + |
| Jumlah : | <u>4 orang</u> |

D. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Studi Lapangan (*field research*)

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang valid. Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari pihak-pihak terkait dalam hal penelitian ini yaitu petugas Lembaga Pemasarakatan kelas II A Metro.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Yaitu cara pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan cara mempelajari buku-buku, arsip, dokumen, peraturan prundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

a. Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh ini relevan dan sesuai dengan masalah, selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.

b. Interpretasi yaitu mengadakan penafsiran terhadap data yang dikumpulkan,

- c. Sistematika data adalah penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan menganalisis data.

Tahap-tahap pengelolaan data tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis serta mempermudah menarik kesimpulan.

E. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh, maka untuk langkah selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai pembinaan terhadap narapidana remaja yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Metro. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu dengan cara berpikir dalam menarik kesimpulan yang didasarkan fakta-faktanyang bersifat khusus, kemudian dilanjutkan dalam pengambilan kesimpulan yang bersifat umum, serta dapat diajukan saran-saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan narapidana remaja, pembinaan disesuaikan dengan bakat dan minat narapidana sehingga narapidana mengerti bahwa semua pembinaan yang diberikan tidak lain untuk kebaikan mereka agar mereka memiliki kesiapan untuk bersosialisasi kembali ke masyarakat.

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Remaja di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Metro

Pelaksanaan pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan dalam bentuk bertahap untuk narapidana sudah berjalan dengan baik, dengan tahap pertama yaitu tahap orientasi pengenalan narapidana, meliputi penerimaan narapidana, pendaftaran narapidana dan penempatan sementara narapidana, pengenalan, penelitian kepribadian dan penelitian lingkungan paling lama 1 bulan (*maximum security*). Tahap kedua yaitu asimilasi dalam arti sempit berlangsung dari 1/3 samai dengan 1/2 masa pidananya (*medium security*). Tahap ketiga yaitu tahap asimilasi dalam arti luas narapidana menjalani 1/2 dari masa pidana sebenarnya (*maximum security*). Tahap ke empat integrasi dengan masyarakat diberikannya cuti bersyarat, lepas bersyarat dengan pengawasan yang semakin berkurang proses

pembinaan telah dijalani 2/3 atau sekurang-kurangnya 9 bulan dari masa pidana yang sebenarnya.

2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Remaja di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Metro

Pembinaan narapidana remaja ditemukan faktor penghambat yang menjadikan pelaksanaan pembinaan kurang maksimal, seperti faktor petugas atau aparatur pendidikan yang masih rendah, kurangnya pelatihan yang diperuntukkan petugas pembinaan narapidana remaja serta tidak membedakan perlakuan antara narapidana dewasa dengan narapidana remaja. faktor sarana prasarana seperti blok/hunian yang diperuntukkan narapidana remaja belum terpisah dengan narapidana dewasa, masih kurangnya buku-buku bacaan serta terbatasnya alat-alat pelatihan. faktor masyarakat juga menjadi faktor penghambat, karena masyarakat masih ada yang membedakan status sosial dengan julukan bekas narapidana, masih menganggap bila narapidana itu jahat. Namun ada juga faktor yang sudah berjalan dengan baik yaitu faktor hukum dengan pengikuti peraturan pada Pasal 86 ayat 2 dalam hal anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, anak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak. Dan faktor budaya ditunjukkan dengan hasil yang baik, dengan beragamnya budaya penghuni Lapas saling menghargai, dan saling menghormati terbentuklah keharmonisan antara sesama warga binaan dan dengan petugas Lapas.

B. Saran

Penulis menyarankan agar pelaksanaan pembinaan untuk narapidana remaja berjalan dengan baik dan efektif, maka perlu dilakukan

1. Peningkatan kualitas petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro agar dapat melaksanakan pembinaan dengan maksimal kepada narapidana remaja sehingga narapidana remaja mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan narapidana dewasa, dan narapidana remaja mendapatkan hak yang baik dan merasa nyaman selama menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro.
2. Penambahan sarana prasarana yang masih terkait dengan masalah fasilitas blok untuk narapidana remaja, agar mereka dapat merasa nyaman dengan terpisahnya blok/hunian dengan narapidana dewasa, sarana pendidikan seperti perpustakaan, adanya sekolah tambahan, sosialisasi dengan ilmu-ilmu yang baru dan alat pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh narapidana remaja.
3. diberikannya sosialisasi untuk masyarakat, bahwa seseorang bekas narapidana dapat berubah menjadi lebih baik, salah satunya dengan dukungan orang-orang disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Bambang, Poernomo. 1986 *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta Liberty.
- Bambang, Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Dewi, Erna dan Firanefi, 2013 *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Bandar Lampung PKKPUU FH UNILA.
- Dipradja, Achmad S Soema dan Romli, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta.Bina Cipta.
- Dwidja, Priyanto 2006 *Sistem Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Harsono, C.I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djembatan
- Istianah. 2000. *Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo*. Surakarta: Fakultas Hukum UNS.
- Maulani, Diah Gustiani dkk, 2013. *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandar Lampung. PKKPUU FH UNILA.
- Nasriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Priyanto, Dwidja. 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama.
- Reksodipoetro, Madjono, dkk, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.

- Ruba'I, Musruchin dan Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana I*, IKIP, Malang.
- Rumini, Sri dan Siti Sundari, 2004 *Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta PT Asdi Mahasatya.
- Sambas, Nandang. 2010 *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Satjito, Raharjo. 1991, *Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soerjono, Soekanto. 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum*. Jakarta. Rajawali.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar Maju.
- Wojowasito, 1995. *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung. Shinta Darma.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- PP 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990.
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02/PA.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana diadakan pembaharuan konsepsi pembinaan dengan konsep pengayoman yang dikenal dengan *treatment system*.
- RA 9334 merupakan Undang-Undang yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak di Filipina.
- <http://Id.wikipedia.org/wiki/remaja>.